

Lampiran Keputusan
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

IV. STANDAR PELAYANAN KLARIFIKASI LAHAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Perpres 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 8. Peta Tata Batas Kelompok Hutan sesuai dengan yang berbatasan dengan lahan yang akan diklarifikasi
2.	Persyaratan	: Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan klarifikasi lahan dari Instansi/UPTD sesuai dengan wilayah pemohon 2. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan yang dilakukan oleh KPH, yang berisi data koordinat bidang lahan pemohon dan data koordinat Pal Batas Kawasan yang ada di lapangan



3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Permohonan Klarifikasi Lahan : 10 Hari <pre> graph LR A[Pemohon/Instansi mengajukan untuk permohonan Klarifikasi Lahan] --> B[Kepala Balai disposisikan ke Kasi PPKH] B --> C[Kasi PPKH disposisikan ke Staf, untuk ditindaklanjuti untuk menelaah dengan Dokumen yang berlaku] C --> D[Surat Telaah/Klarifikasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Klarifikasi lahan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Klarifikasi lahan tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	:	Surat Rekomendasi dan Peta.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	- Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan - Memahami pengetahuan teknis di bidang kehutanan - Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan

9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Klarifikasi Lahan sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan : 1 (satu) orang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 (satu) orang; 4. Penelaah Permohonan Klarifikasi Lahan : 14 (empat belas) orang; 5. Staf Tata Usaha : 2 (dua) orang;
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

